



**PUTUSAN**  
**Nomor 469 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No.  
110 Surabaya,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Dr. H. Asyhar, MM., Asisten Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 2 Suprianto, SH.MH., Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 3 Drs. Suprayitno, M.Si., Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 4 Makhfudz, SH.M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 5 Drs. Edy Siswanto, MM., Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 6 Sulistyaningsih, SH.MH., Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 7 Indah Wahyuni, SH.M.Si., Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 8 Fanan Hanani, SH., Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 9 Haryo Bimo Bramantyo, SH., Staf Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- 10 Adi Saroni, Staf Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/2061/013/2012  
tanggal 16 Agustus 2012,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

**melawan:**

**SUDJONO BUDIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Partai Hati Nurani Rakyat  
(HANURA) No. KTA : 41, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro  
Gang PMI No. 8, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Mochamad Mansur, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum,  
berkantor di Jalan Dr. Sutomo No.29 Bojonegoro, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diatas adalah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009  
– 2014 Nomor Anggota 41 (empat puluh satu) dari Partai Hati Nurani Rakyat  
(HANURA) dipil 4 atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, tanggal 18  
Agustus 2009 Nomor 171.412/54/011/2009 Tentang : Peresmian  
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Bojonegoro Tahun 2009, sehingga memiliki kepentingan yang mana hak asasi  
sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang  
telah dilanggar / dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara  
yakni : Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor  
171.412/170/011/ 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas nama  
Sudjono Budiono, yang dikeluarkan Tergugat, sehingga memenuhi :
  - 1.1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9  
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa sengketa diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan sengketa dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- 1.3. Kedudukan hukum Tergugat masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
2. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni : Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor 171.412/ 170/011/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas nama Sudjono Budiono, yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan ;
  - 2.1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;

Bahwa Surat Tergugat *a quo* diterbitkan tanpa memberikan ke-sempatan kepada Penggugat untuk memberikan klarifikasi/penjelasan tentang proses hukum sengketa partai politik yang sedang ber-langsung antara Penggugat dan Induk Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ;

Bahwa sesuai dengan prinsip Negara hukum yang diatur dalam konstitusi maka sudah menjadi kewajiban dari Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terdampak langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang akan diterbitkan agar pihak-pihak terkait dapat memberikan pembelaan hak hukumnya ;

Bahwa dengan tidak diberikannya hak Tergugat untuk didengarkan kepentingan/pendapatnya sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi kami selaku Warga Negara Indonesia yang dilindungi konstitusi ;
  - 2.2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor 171.412/170/011/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas nama Sudjono Budiono yang

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 469 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- b. Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;
- c. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan : “dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partainya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- d. Bahwa sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf h PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan : “Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;
- e. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf h PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan : “dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008” ;

- f. Bahwa sesuai Bab 11 Pasal 99 huruf c Peraturan DPRD Kab. Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro, menegaskan : ‘Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan” ;

Merujuk pada semua peraturan perundang-undangan tersebut diatas terdapat cukup fakta hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, disebabkan terdapat cukup fakta hukum bahwa sampai dengan saat ini berkait pemberhentian Tergugat dari keanggotaan partai politik belum sah secara hukum disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ;

Fakta hukum dimaksud adalah bahwa pemberhentian : Penggugat dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), sampai dengan saat ini masih terdapat sengketa/perselisihan partai politik dan masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut pada Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Perkara Nomor 35/Pdt.G/2011/PN.BJN ;

Berdasarkan argument tersebut Penggugat berkesimpulan bahwa objek sengketa memenuhi syarat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) ;

- 2.3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor 171.412/170/ 011/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas nama Sudjono Budiono yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;  
Bahwa kami berkeyakinan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1999 yang mengatur tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara ditentukan ;

Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 1999 :

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara ;

Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang No. 02 Tahun 1999 :

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara ;

Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang No. 02 Tahun 1999 :

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa objek sengketa ternyata dibuat berdasarkan pengajuan Surat oleh seorang yang tidak berwenang serta tidak memenuhi mekanisme serta tata cara yang lazim dibuat DPRD Kabupaten Bojonegoro serta merupakan perbuatan melawan hukum, serta ada indikasi Surat dimaksud dibuat dengan memalsukan kop, stempel sebagaimana tertuang dalam Surat DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 170/533/412.2/2012, Sifat : Penting, lampiran : 1 Berkas, Perihal : Pencabutan Surat Nomor 170/1343/412.2/2012 dan Nomor 170/1344/412.2/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 ditujukan pada : 1. Bapak Gubernur Jawa Timur, 2. Bapak Bupati Bojonegoro, dan 3. Bapak Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Dr. HM. Thalhah, SH., MH. dalam hal ini pun tidak ditanggapi dan di indahkan Tergugat, sehingga sebagai dasar dan alasan pengajuan gugatan terhadap Tergugat ;
4. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana argumentasi Penggugat sebagaimana termuat diatas maka Penggugat berkeyakinan terdapat cukup fakta bahwa objek sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan dimasyarakat oleh karena itu terdapat dasar hukum bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa objek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang sah yang menyatakan bahwa sengketa partai politik antara Penggugat dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

5.1. Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;

Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/ Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat. Akan tetapi sudah sepatutnya dalam menjalankan haknya tersebut Tergugat mempunyai kewajiban untuk tetap mentaati Pancasila, UUD 1945 (konstitusi) dan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa terdapat fakta hukum sampai dengan saat ini Pimpinan DPRD Kab. Bojonegoro (sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan) tidak pernah mengajukan usulan PAW atas nama Penggugat (Sudjono Budiono) ;

Bahwa terdapat bukti hukum yang nyata bahwa surat pribadi Sdr. Sukur Priyanto yang mengatasnamakan institusi (pimpinan) DPRD Bojonegoro, sampai dengan saat ini keabsahan hukumnya masih dipermasalahkan melalui jalur hukum pidana dimana telah dilaporkan adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana, atas terlapor : Sukur Priyanto, SE. sesuai laporan : H. Anas Suharyono sesuai surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi di Polres Bojonegoro Nomor STPLK/163/VII/2012/JATIM/RES BOJONEGORO tertanggal 1 Agustus 2012, perdata dan administrasi oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki hak menggugat (*legal standing*) ;

Bahwa tindakan Tergugat sebagai eksekutif yang secara sepihak hanya mengedepankan pelaksanaan haknya tanpa mempertimbangkan hak asasi Tergugat dan Hak Lembaga Legislatif yang dilindungi/dijamin Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, menurut pendapat kami merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan patut dikategori-kan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah serta telah melanggar kedaulatan legislatif (*legislative sovereignty*) ;

6. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas Akuntabilitas berdasarkan fakta hukum kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro merupakan *mandate constitutive* dari rakyat Bojonegoro khususnya dari daerah pemilihan Penggugat (DAPIL 4 Kabupaten Bojonegoro) dari Partai Hati Nurani



Rakyat (HANURA), dimana melalui lembaga PEMILU yang sah Penggugat termasuk salah satu calon anggota DPRD Kab. Bojonegoro yang memperoleh dukungan suara rakyat terbanyak untuk mengemban mandat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2014 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ;

7. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat fakta hukum bahwa rakyat (sebagai pemegang kedaulatan negara) khususnya dari daerah pemilihan Penggugat, telah mencabut mandat yang mereka (rakyat) memandatkan kepada diri Penggugat pada PEMILU Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ;
8. Bahwa objek sengketa tidak memiliki sifat Akuntabel terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara khususnya rakyat dari daerah pemilihan Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan permohonan penundaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara

berjalan sampai ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PERMOHONAN PENUNDAAN / PENANGGUHAN :**

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tetap dilaksanakan, kiranya sangatlah wajar dan beralasan menurut Hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *cq.* Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini : Menyatakan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012 Nomor 171.412/170/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas Sudjono Budiono ditunda / ditangguhkan pelaksanaannya selama proses pengadilan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yakni : Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor 171.412/170/011/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas nama Sudjono Budiono ;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni surat : Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor 171.412/170/011/2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas nama Sudjono Budiono ;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang memulihkan hak dan martabat Penggugat (atas nama Sudjono Budiono) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2014 ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau bila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 27 Agustus 2012 yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 107/G/2012/PTUN.SBY adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juli 2012 Nomor 171.412/170/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, yakni Pemberhentian Sdr. Sudjono Budiono dan Pengangkatan Sdr. H.M. Dayat, SH. ;
2. Bahwa, penerbitan objek sengketa tentang peresmian pemberhentian Penggugat dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu atas nama Sdr. H.M. Dayat, SH. sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro diawali adanya usulan dari partai politik sesuai Surat Keputusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Bojonegoro, karena Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai HANURA sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kabupaten Bojonegoro 25 April 2011 Nomor SKEP.028/DPC-BJN/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA/IV/2011 *juncto* tanggal 9 Februari 2012 SKEP.005/DPC-BJN/HANURA/II/2011 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) melalui surat tanggal 19 April 2011 Nomor A/442/DPP-HANURA/IV/2011, sehingga Keputusan objek sengketa merupakan satu rangkaian tindakan politik, oleh karenanya Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bersumber dari tindakan internal partai politik, dengan demikian berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka perkara/sengketa dimaksud merupakan Perkara Partai Politik yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh suatu mahkamah partai politik bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

3. Bahwa, gugatan kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), karena berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan "Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Walikota" ;  
Bahwa, oleh karena Bupati Bojonegoro yang mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihaknya sehingga berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 107/G/2012/ TUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.412/170/011/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Peresmian Pem-berhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.412/170/011/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 315.500,00 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) ;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 59/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 02 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2013 dan diterima pada tanggal 19 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/G/2012/PTUN.SBY. jo Nomor 59/B/2013/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 12 Agustus 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Agustus 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan, karena :
  - a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
  - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
- 1 Bahwa, dalil-dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terggugat dalam Jawaban Pertama tanggal 27 September 2012 dan Duplik tanggal 24 Oktober 2012 serta Memori Banding tanggal 12 Februari 2013 dianggap termuat dan terbaca ulang pada Memori Kasasi ini ;
- 2 Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Putusannya **halaman 7 s/d 8** karena tidak cermat dan ada unsur keberpihakan yang pada akhirnya salah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Tingkat Pertama dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## DALAM EKSEPSI :

- Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nyata-nyata tidak cermat dalam memeriksa dan menilai dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi menyangkut Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni :



- a Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabaikan dalil-dalil Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan secara sempit hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, pokok perkara dalam perkara *a quo* berpangkal pada keberatan Terbanding/Penggugat sekarang Termohon Kasasi terhadap keputusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Bojonegoro menyangkut pemberhentian Termohon Kasasi dari keanggotaan Partai HANURA berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai HANURA Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 April 2011 Nomor SKEP.028/DPC-BJN/HANURA/IV/2011 *juncto* tanggal 9 Februari 2012 Nomor SKEP.005/DPC-BJN/HANURA/II/2012 yang mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai HANURA melalui surat 19 April 2011 Nomor A/442/DPP-HANURA/IV/2011, oleh karenanya sengketa tersebut termasuk dalam “perselisihan partai politik” sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang seharusnya diajukan terlebih dahulu kepada mahkamah partai politik, bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

- b Bahwa, lebih-lebih dapat kami sampaikan bahwa dalam memeriksa sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nyata-nyata mengambil sikap yang berbeda dalam menilai dan memutus dua perkara yang sangat identik, yakni antara perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 106/G/2012/PTUN.SBY *jo.* Nomor 61/B/2013/PT.TUN.SBY, dimana antara kedua perkara tersebut memiliki pokok permasalahan yang sama, landasan hukum yang sama, pertimbangan hukum dan putusan tingkat pertama yang sama dan pihak Tergugat yang sama yakni Pemohon Kasasi. Dalam putusan tingkat banding perkara Nomor 61/B/2013/PT.TUN.SBY tersebut, majelis hakim memberikan putusan yang pada intinya membatalkan putusan pengadilan tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan menerima eksepsi Tergugat/Pembanding (Pemohon Kasasi perkara *a quo*) serta menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Bahwa, dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 61/B/2013/PT.TUN.SBY tersebut majelis hakim menilai bahwa penyelesaian sengketa perkara dimaksud secara absolut bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berlandaskan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat/salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku, karena mengenyampingkan fakta peristiwa hukum yang ada tanpa alasan ; hal mana merupakan pelanggaran asas "*audi et alterem partem*" yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cukup beralasan untuk dinyatakan batal ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menilai bahwa dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tanggal 12 Februari 2013 tidak ditemukan hal-hal yang baru dan pada pokoknya dalil-dalil Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ;
  - a Bahwa, Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dalam Memori Banding tanggal 12 Februari 2013 secara tegas telah menyatakan tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama khususnya mengenai surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Terbanding/Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-3) terdapat cacat hukum dari segi prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diterbitkan telah melebihi tenggang waktu dan tidak bersifat kolektif kolegial (Mohon Periksa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan akhir Nomor 107/G/2012/PTUN.Sby tanggal 10 Januari 2013 halaman 52 alinea 4) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang tenggang waktu penerbitan surat usulan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-3) ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam merujuk ketentuan tentang prosedur penerbitan keputusan objek sengketa karena hanya berdasarkan pada dalil-dalil Terbanding/ Penggugat semata, karena keputusan objek sengketa menyangkut pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, dimana hal tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban Pertama tanggal 27 September 2012, Duplik tanggal 24 Oktober 2012 maupun Memori Banding tanggal 12 Februari 2013, sehingga dalam prosedur/tata cara dan mekanisme penerbitannya didasarkan pada ketentuan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang “Penggantian Antar Waktu”, bukan mendasar pada Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang hanya mengatur tentang “Pemberhentian” saja ;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yakni :

- 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juli 2012 Nomor 592/KPU.Kab.014329687/2012 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-8) diterbitkan dengan mendasar pada surat Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Juli 2012 Nomor 170/1344/412.2/2012 perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD, dengan demikian penyampaian usulan nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dan tidak melebihi batasan waktu 5 (lima) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 388 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ;
- 2 Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juli 2012 Nomor 170/1344/412.2/2012 (Bukti T-3) Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi) melalui Bupati Bojonegoro diterbitkan dengan mendasar pada surat Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juli 2012 (Bukti T-8), sehingga telah sesuai dan tidak melebihi batasan waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 388 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ;



- 3 Surat Bupati Bojonegoro tanggal 24 Juli 2012 Nomor 170/1569/412.13/2012 (Bukti T-2) Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (Pemohon Kasasi) diterbitkan dengan mendasar pada surat Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juli 2012 (Bukti T-3), sehingga telah sesuai dan tidak melebihi batasan waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 388 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ;
- 4 Selanjutnya, Keputusan Objek Sengketa tanggal 27 Juli 2012 Nomor 171.412/170/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-1) diterbitkan oleh Pemohon Kasasi setelah menerima surat Bupati Bojonegoro tanggal 24 Juli 2012 (Bukti T-2), sehingga telah sesuai dan tidak melebihi batasan waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tidak terdapat ketentuan batasan waktu dalam penyampaian permintaan nama calon pengganti antarwaktu yang disampaikan Pimpinan DPRD Kab/Kota kepada KPU Kab/Kota, sehingga dalam hal ini surat Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro kepada Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro yang baru diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2012 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa surat usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juli 2012 Nomor 170/1344/412.2/2012 (Bukti T-3), surat usulan dari KPU Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-8) maupun Surat usulan dari Bupati Bojonegoro (Bukti T-2) tidak ada yang diterbitkan melebihi ketentuan batas waktu dan/atau telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ;

Bahwa lebih-lebih, berdasarkan ketentuan Pasal 341 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebut “DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka keberadaan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitasnya sebagai anggota dan mewakili partai politik. Dengan demikian Termohon Kasasi yang telah diberhentikan sebagai anggota partai telah kehilangan syarat mutlak keberadaan seseorang sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota ;

Bahwa, keputusan objek sengketa yang diterbitkan Pemohon Kasasi hanya bersifat “meresmikan”, pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk menilai secara materiil terhadap usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro dimaksud ;

Bahwa, dengan demikian penerbitan keputusan objek sengketa yang mendasar pada surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-3) adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Tentang surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-3) yang diajukan oleh salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tidak memenuhi sifat kolektif kolegial ;

Bahwa, Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum yang ada, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa kewenangan Gubernur dalam proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota bersifat “meresmikan”, maka dalam memproses usulan PAW Termohon Kasasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui Bupati Bojonegoro, Pemohon Kasasi (Gubernur Jawa Timur) hanya dapat menilai kesesuaian secara formal prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ;

Bahwa, sesuai fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sampai dengan saat terbitnya keputusan objek sengketa (Bukti T-1) pada tanggal 27 Juli 2012 Pemohon Kasasi tidak pernah menerima pemberitahuan, pencabutan, pembatalan dan/atau penyangkalan terhadap surat usulan PAW Termohon Kasasi yang diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-3) dari pihak manapun juga termasuk dari unsur pimpinan lain yang ada pada DPRD Kabupaten Bojonegoro ;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 469 K/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemohon Kasasi untuk menolak dan/atau tidak memproses surat usulan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-3) yang telah disampaikan secara prosedural melalui Bupati Bojonegoro (Bukti T-2), sedangkan dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro yang lain pun nyata-nyata juga tidak ada bantahan maupun penyangkalan terhadap keberadaan surat tersebut sampai dengan keputusan objek sengketa diterbitkan, sehingga keputusan objek sengketa terbukti telah sesuai dengan prosedur yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dalam Memori Banding tanggal 12 Februari 2013 adalah dalil-dalil yang tidak terdapat dalam Jawaban maupun Duplik karena dalil-dalil tersebut disampaikan Pemohon Kasasi khusus untuk menanggapi dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut adalah dalil-dalil yang baru dan kesemuanya belum dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama ;

- a Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil tersebut di atas bahwa surat usulan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Juli 2012 Nomor 170/1344/412.2/2012 (Bukti T-3), surat usulan dari KPU Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-8) maupun surat usulan dari Bupati Bojonegoro (Bukti T-2) tidak ada yang diterbitkan melebihi ketentuan batas waktu dan/atau telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sedangkan sampai dengan saat terbitnya keputusan objek sengketa (Bukti T-1) pada tanggal 27 Juli 2012, Pemohon Kasasi juga tidak pernah menerima pemberitahuan, pencabutan, pembatalan dan/atau penyangkalan terhadap surat usulan PAW Terbanding/Penggugat yang diterbitkan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T-3) dari pihak manapun juga termasuk dari unsur pimpinan lain yang ada pada DPRD Kabupaten Bojonegoro, maka tidak ada pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b Bahwa, terhadap adanya pemberitahuan yang dikirimkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui surat Nomor 170/1441/412.2/2012 tanggal 23 Juli 2012 (dalam pertimbangan hukum pada putusan tingkat pertama Nomor 107/G/2012/PTUN.SBY halaman 54 disebut sebagai bukti P-23, namun dalam uraian bukti-bukti yang dikutip dalam halaman 31 putusan tersebut tertulis sebagai bukti P-24) kepada Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro sepenuhnya menjadi kewenangan dari KPU Kabupaten Bojonegoro untuk menilai dan menyikapinya, sedangkan Gubernur Jawa Timur (Pembanding/Tergugat) tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri kewenangan Ketua KPU tersebut ;

Selanjutnya, surat pengembalian Nomor 170/1441/412.2/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut adalah surat yang tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena penolakan yang disampaikan dalam surat tersebut hanya ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro pada saat Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan surat hasil verifikasi terhadap calon pengganti antar waktu (Bukti T-8), dan tidak ada yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro maupun Gubernur Jawa Timur (Pemohon Kasasi), sedangkan Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro juga tidak mencabut dan/atau melakukan penyangkalan terhadap terbitnya surat hasil verifikasi tanggal 20 Juli 2012 Nomor 592/KPU.Kab.014329687/2012 (Bukti T-8) sehingga sikap Pemohon Kasasi yang tetap menerbitkan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dan/atau mengabaikan asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berlandaskan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat/salah penerapan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku, karena mengenyampingkan fakta peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan tanpa alasan ; hal mana merupakan pelanggaran azas “*audi et alterem partem*” yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cukup beralasan untuk dinyatakan batal, karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) harus dibatalkan, karena Keputusan Tergugat tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu adalah tidak merupakan suatu keputusan (*beschikking*) dari Penggugat dan lebih merupakan persoalan internal partai yang merupakan kompetensi Peradilan Umum untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

Dan ternyata sengketa ini terkait dengan perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi (perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2011/PN.Bjn. masih dalam proses kasasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GUBERNUR JAWA TIMUR ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 02 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 10 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **GUBERNUR JAWA TIMUR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 02 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS. dan H. Yulius, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan

dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 469 K/TUN/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah :	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754